



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PA. Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**JAHARA BINTI HAMMA**, NIK:7604035007860008, Tempat dan Tanggal

Lahir : Todang-Todang, 10 Juli 1986 (umur 37 tahun)

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang

campuran, bertempat kediaman di Jl.Jambu, Dusun

Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo,

Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Handphone :

083848387068, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26

Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

dengan register perkara nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl, tanggal 26

Februarii 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor : 0152/Kua.31.03.02/PW.01/02/2024, tertanggal 21 Februari 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDINA BINTI ANTO dengan SINAR AHMAD BIN ABDULLAH dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Anto bin Ceong sekarang ini sudah tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 145.25/01/DSG/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugiwaras;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO, NIK: 7604035001060014, Tempat dan Tanggal Lahir : Sugiwaras 10 Januari 2006 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Hijab, bertempat kediaman Jl. Jambu, Dusun Nganjuk, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki yang bernama SINAR AHMAD BIN ABDULLAH, NIK: 7601050907020001, Tempat dan Tanggal Lahir : Benggaulu 09 Juli 2002 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kelapa Sawit, dengan Penghasilan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, bertempat kediaman di Dusun Sulili Jambu, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 2 tahun lamanya dan keduanya sudah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak kandungnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya dan sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama SINAR AHMAD BIN ABDULLAH
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal.3 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama MARDINA BINTI ANTO dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO ;
- Bahwa MARDINA BINTI ANTO tidak sedang mengeyam pendidikan;
- Bahwa MARDINA BINTI ANTO mengetahui dirinya ingin dikawinkan dengan laki-laki bernama SINAR AHMAD BIN ABDULLAH ;
- Bahwa MARDINA BINTI ANTO setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki SINAR AHMAD BIN ABDULLAH ;
- Bahwa benar MARDINA BINTI ANTO telah mengalami mensturasi;
- Bahwa MARDINA BINTI ANTO berkomitmen untuk memasang alat kontrasepsi hingga umurnya sampai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa calon suami bernama SINAR AHMAD BIN ABDULLAH , telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan bahkan kini telah melamar MARDINA BINTI ANTO ;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon pun merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua dari calon suami, Ayah bernama Abdulah bin Kaco dan ibu bernama Sitti Ria binti Rumu telah memberikan keterangan dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami menyatakan tidak keberatan anaknya menikah dengan MARDINA BINTI ANTO ;
- Bahwa benar anaknya SINAR AHMAD BIN ABDULLAH akan segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama MARDINA BINTI ANTO;
- Bahwa SINAR AHMAD BIN ABDULLAH dengan calon isterinya telah mengenal selama 2 (duau) tahun dan bahkan sering jalan berdua dan keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan keduanya sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon suami dan anak Pemohon jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon Nomor 76040311110006, tanggal 1 Nopember 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib, Nomor 145.25/01/DsG/II/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 30445/UM/VIII/2008 bertanggal 6 Agustus 2008, aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri anak Pemohon, Nomor DN-32 Dd/06 0496877 bertanggal 4 Juni 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.6 Sidodadi, Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor 1.14/260/PKM-WONO/22024 bertanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wonomulyo,, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon Nomor 7601050107020001, tanggal 30 Nopember 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 0152/KUA.31.03.02/PW.01/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

## B. Saksi:

1. **Udin bin Hamma**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanin, tempat kediaman di jalan Delima, Irg Nganjuk, Dusun Nganjuk, Desa Sugiharwas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama JAHARA BINTI HAMMA

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa suami jahara binti Hamma tidak diketahui keberadaannya;
  - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyoa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
  - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
  - bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) tidak sedang mengenyam pendidikan;
  - bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sinar Ahmad bin Abdullah;
  - bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
  - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun dan bahkan kini anak Pemohon telah dilamar oleh Sinar Ahmad bin Abdullah;
  - bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) dengan calon suami anak Pemohon paman sepupu, namun tidak pernah sesusuan;
  - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani Kelapa Sawit;
  - bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. **Kaco bin Manda**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan Delima, Irg. Nganjuk, Dusun Nganjuk,

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali  
Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama JAHARA BINTI HAMMA
- bahwa suami jahara binti Hamma tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) tidak sedang mengenyam pendidikan;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sinar Ahmad bin Abdullah;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun dan bahkan kini anak Pemohon telah dilamar oleh Sinar Ahmad bin Abdullah;
- bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) dengan calon suami anak Pemohon paman sepupu, namun tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani Kelapa Sawit;

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal.9 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl*



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama SINAR AHMAD BIN ABDULLAH karena Pemohon telah menerima baik lamaran SINAR AHMAD BIN ABDULLAH dan anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon istri serta calon suaminya telah aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2021, Pemohon sebagai ibu dari Mardina binti Anto yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara MARDINA BINTI ANTO dengan SINAR AHMAD BIN ABDULLAH telah saling mengenal selama 2 (DUA) tahun serta berkomitmen untuk menggunakan alat kontrasepsi (tidak hamil) hingga berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, SINAR AHMAD BIN ABDULLAH telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar MARDINA BINTI ANTO, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya MARDINA BINTI ANTO dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah saling kenal serta telah dilamar oleh calon suaminya (SINAR AHMAD BIN ABDULLAH), sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, SINAR AHMAD BIN ABDULLAH karena telah melamar MARDINA BINTI ANTO serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Udin bin Hama dan Kaco bin Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan MARDINA BINTI ANTO hubungan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Gaib) bukan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan harus didukung dengan bukti-bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO) baru berumur 18 (Delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO) telah tamat Sekolah Dasar Negeri Tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli Surat Keterangan Dokter) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO) dalam keadaan sehat untuk menerima kehamilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon Suami), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, serta mempunyai kekuatan

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah terdaftar dalam data best kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa pencatatan perkawinan anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) dengan laki-laki SINAR AHMAD BIN ABDULLAH ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon layak diberi dispensasi kawin Untuk dapat dikawinkan dengan laki-laki SINAR AHMAD BIN ABDULLAH setelah sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WONOMULYO Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan MARDINA BINTI ANTO mempunyai hubungan sebagai orangtua (ibu) dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri MARDINA BINTI ANTO;

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO) tidak sedang mengeyam pendidikan;
4. Bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon (MARDINA BINTI ANTO ) berkomitmen untuk memasang alat kontrasepsi ( tidak hamil) hingga berumur 19 ( sembilan belas) tahun;
6. Bahwa MARDINA BINTI ANTO tidak sekolah lagi setelah tamat SDN tahun 2018 yang lalu;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sinar Ahmad bin Abdullah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata MARDINA BINTI ANTO adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Sinar Ahmad bin Abdullah namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Bahwa ternyata anak Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO telah berkomitmen untuk memasang alat kontrasepsi ( tidak hamil) sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO tidak sedang mengenyam pendidikan setelah tamat SDN bulan Juni tahun 2018

Bahwa pada kenyataannya anak Pemohon bernama MARDINA BINTI ANTO tidak sedang mengenyang pendidikan, namun umur anak Pemohon, MARDINA BINTI ANTO belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, dan MARDINA BINTI ANTO telah saling kenal dan sangat dekat dengan Sinar Ahmad bin Abdullah, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi MARDINA BINTI ANTO telah dilamar oleh Sinar Ahmad bin Abdullah dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa umur MARDINA BINTI ANTO baru 18 ( delapan belas ) tahun merupakan umur yang masih tergolong anak-anak

Bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Mardina binti Anto dengan calon suaminya yang terpaut 3(tiga) tahun lebih muda, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Mardina binti Anto) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Mardina binti Anto dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم علي  
جلب المصلح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mardina binti Anto untuk menikah dengan laki-laki bernama Sinar Ahmad bin Abdullah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **MARDINA BINTI ANTO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **SINAR AHMAD BIN ABDULLAH**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 19 MARET 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sarinah S, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp310.000,0

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pwl